

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

(Studi Tentang Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Masyarakat di Kota Tasikmalaya)

Oleh:

Fifit Fitria

e-mail: fifitfitria01@gmail.com

Program Magister Ilmu Administrasi Negara

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara, kemudian menganalisis data melalui reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan sikap para pelaksana. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik karena kurangnya sumber daya, komunikasi, dan sikap para pelaksana yang mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan perbaikan, dan perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi kebijakan, seperti meningkatkan sumber daya, komunikasi, dan sikap para pelaksana.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Air Bersih, Kota Tasikmalaya.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the policy of implementing minimum service standards for basic services for mandatory government affairs of the Tasikmalaya City Government. Using qualitative methods, this study collects data through observation and interviews, and then analyzes the data through reduction, display, and verification. The results of the study indicate that the implementation of the policy is influenced by several factors, including the size and objectives of the policy, sources of the policy, characteristics of the implementing agency, interorganizational communication, and attitudes of implementers.

However, this study also found that the implementation of the policy did not go well due to a lack of resources, communication, and supportive attitudes from implementers. Therefore, this study concludes that the implementation of the policy still needs to be improved and efforts should be made to improve the implementation

of the policy, including improving resources, communication, and attitudes of implementers.

Keywords: policy implementation, clean water, Tasikmalaya city.

PENDAHULUAN

Pelayanan dasar merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang layak. Di Indonesia, pelayanan tersebut diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan daerah sebagai turunannya.

Beberapa kebijakan di atas merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Setiap kebijakan tentunya harus dapat diimplementasikan dengan baik dalam upaya mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan adalah proses di mana keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah diterapkan dalam praktik. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan.

Setiap kebijakan dalam implementasinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas sumberdaya yang dimiliki, hal tersebut sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (2002), tujuan dari sebuah kebijakan mencakup efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan dalam implementasi kebijakan. Evaluasi merupakan bagian penting dari proses implementasi untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Menurut Patton (2008), evaluasi dapat membantu mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Pelayanan dasar tidak hanya berfungsi untuk memenuhi hak-hak asasi manusia tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui pelayanan dasar yang efektif dan efisien, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup warganya dan mengurangi kesenjangan sosial. Implementasi pelayanan dasar di Indonesia melibatkan berbagai instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan layanan ini kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam proses penyampaian pelayanan dasar agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata warga. Dengan adanya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang baik, pelayanan dasar dapat berjalan dengan

optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar yang berkualitas. SPM mencakup berbagai jenis pelayanan yang dianggap sebagai urusan pemerintahan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuan dari SPM adalah menjamin bahwa semua masyarakat, tanpa terkecuali, dapat menikmati layanan yang memadai dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Implementasi SPM diatur melalui peraturan-peraturan yang mengikat baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Peraturan tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya SPM, diharapkan

pemerintah dapat lebih bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data yang relevan, di mana informasi mengenai kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar dikumpulkan secara menyeluruh. Data ini mencakup berbagai aspek seperti jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, serta aksesibilitas terhadap layanan yang ada.

Kualitas atau mutu dari sebuah pelayanan dasar merupakan ukuran yang mencakup kuantitas dan kualitas barang serta jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan dasar mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial. Standar teknis yang ditetapkan berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan tersebut dengan cara yang layak dan memadai.

Pentingnya mutu pelayanan dasar terletak pada dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Ketika mutu pelayanan dasar terjaga dengan baik, maka akan tercipta kondisi kehidupan yang lebih baik bagi individu dan komunitas secara keseluruhan, hal tersebut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta pengurangan ketimpangan dalam akses terhadap layanan penting. Pemenuhan standar mutu dalam pelayanan dasar menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah pada saat ini.

Beberapa hasil penelitian yang relevan diantaranya yang dilakukan oleh Rina Widyastuti (2019), dimana menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi di Kota Bandung masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Sementara dari hasil penelitian Nurhayati (2019) menemukan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi di Kabupaten Banyumas masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya,

kurangnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Hasil dari penelitian berikut yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Dedi Supriyanto (2020), yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi di Kabupaten Cirebon telah menunjukkan hasil yang positif, namun masih perlu perbaikan dalam beberapa aspek, seperti kualitas air minum dan sanitasi. Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2020) menemukan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi di Kota Semarang telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, dan kemampuan manajerial. Struktur organisasi yang jelas dan efisien memungkinkan alur komunikasi yang baik antara berbagai departemen dan pemangku kepentingan, sehingga memudahkan koordinasi dalam implementasi kebijakan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang terlibat juga sangat penting; pegawai yang terlatih dan kompeten akan lebih mampu menjalankan tugas mereka dengan efektif. Kemampuan manajerial dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan juga berperan besar. Manajer yang memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik dapat memotivasi timnya untuk mencapai tujuan bersama.

menyediakan layanan dan mencapai tujuan bersama.

Di samping faktor internal, faktor eksternal seperti dukungan publik, kondisi ekonomi, dan dinamika politik juga memainkan peranan penting dalam keberhasilan kebijakan pemerintah. Dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan dapat meningkatkan legitimasi dan memperlancar proses implementasinya. Jika masyarakat merasa terlibat atau diuntungkan oleh kebijakan tersebut, kemungkinan besar mereka akan memberikan dukungan aktif. Selain itu, kondisi ekonomi yang stabil atau menguntungkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Dinamika politik, termasuk hubungan antara partai politik dan kekuatan oposisi, juga dapat mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diterima dan dilaksanakan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi di Kabupaten Purbalingga adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut bahwa keterbatasan sumber daya mencakup aspek finansial, manusia, dan material yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif; tanpa dukungan yang memadai, program-program terkait air minum dan sanitasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Selain hal tersebut, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi dan efisien. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ini

berpotensi mengurangi efektivitas program karena masyarakat sebagai pengguna akhir tidak merasa memiliki atau terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka. Ketiga faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada tantangan dalam mencapai standar pelayanan minimal yang diharapkan.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penerapan standar pelayanan minimal, khususnya dalam hal penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kota Tasikmalaya, sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang memadai terhadap sumber daya vital ini. Air minum yang bersih dan aman merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas hidup suatu komunitas. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, mengidentifikasi kendala-kendala yang ada, serta merumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini juga akan membantu dalam pengalokasian sumber daya secara lebih efisien dan efektif, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Selain itu, penelitian ini juga berperan penting dalam memberikan data dan informasi yang akurat kepada pengambil keputusan di tingkat pemerintahan. Dengan memahami kondisi riil di lapangan terkait penyediaan air minum, pemerintah Kota Tasikmalaya dapat merancang program-program intervensi yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak lain, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi, untuk berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi warga terkait dengan pelayanan air minum, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung kondisi infrastruktur penyediaan air minum serta interaksi antara petugas pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah, pengelola layanan air, dan warga pengguna layanan. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali informasi lebih lanjut mengenai kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, kendala yang dihadapi dalam akses air bersih, serta harapan mereka terhadap perbaikan layanan di masa depan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, semua informasi dari observasi dan wawancara dikumpulkan secara sistematis. Selanjutnya, reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dan signifikan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian ditampilkan dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan pemahaman. Terakhir, verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang berada di bagian Tenggara Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 105 Km dari Kota Bandung dan 255 Km dari Kota Jakarta. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 18.385 Ha (183,85 Km²) dan terdiri dari 10 kecamatan, 69 kelurahan, 847 RW, dan 3.553 RT. Sejarah pembentukan Kota Tasikmalaya dimulai pada tanggal 17 Oktober 2001, ketika Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden RI meresmikan pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan menandatangani Prasasti yang sekarang diletakkan di Balekota Jalan Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya. Pada awal terbentuknya, Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki 8 wilayah kecamatan dengan 15 kelurahan di 3 wilayah kecamatan eks Kotif dan 54 desa di 5 wilayah kecamatan.

Berdasarkan ketentuan peralihan pasal 126 ayat 2 UU tahun 1999, desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif, dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ditetapkan menjadi kelurahan sebagai upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Perda nomor 30 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan perubahan status desa menjadi kelurahan, sehingga Kota Tasikmalaya memiliki wilayah dengan jumlah 69 kelurahan.

Kota Tasikmalaya berbatasan dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Sindangkasih, dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dengan batas fisik Sungai Citanduy. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya dan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan Sungai Cileuwimunding. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya dengan batas fisik Sungai Ciwulan. Kota Tasikmalaya memiliki letak geografis yang strategis dan berpotensi untuk menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan di wilayah Tenggara Jawa Barat.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2020-2035, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2023 sebanyak 741.760 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,27 persen dibanding penduduk tahun 2022. Kecamatan Cihideung merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 13.672 jiwa/km² dan Kecamatan Tamansari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 2.200 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya adalah 4.050 jiwa/km². Kecamatan Kawalu memiliki jumlah

penduduk tertinggi yaitu 100,5 ribu dengan laju pertumbuhan 0,96% per tahun dan kepadatan 2.416 jiwa/km². Sementara itu, Kecamatan Purbaratu memiliki jumlah penduduk terendah yaitu 46,5 ribu dengan laju pertumbuhan 1,17% dan kepadatan 3.820 jiwa/km².

Kota Tasikmalaya menghadapi tantangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warganya, yang tercermin dari jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang mencapai 30.805 pada tahun 2023. Meskipun perusahaan air minum ini berhasil menyalurkan total air sebanyak 4.930.532 m³, nilai penyaluran tersebut mencapai Rp. 50.967.976.450,00, menunjukkan adanya permintaan yang tinggi terhadap sumber daya air bersih di daerah ini. Keterbatasan akses terhadap air bersih dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan, sehingga penting untuk meningkatkan infrastruktur dan sistem distribusi agar kebutuhan dasar ini dapat terpenuhi dengan lebih baik di masa mendatang.

B. Pembahasan

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Kota Tasikmalaya merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota Tasikmalaya untuk memastikan bahwa pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib di Kota Tasikmalaya berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara di Kota Tasikmalaya dapat memperoleh pelayanan dasar yang minimal dan diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal.

Peraturan di atas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib di Kota Tasikmalaya, sehingga warga negara dapat merasakan manfaat dari pelayanan dasar yang lebih baik. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan warga negara terhadap pelayanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2019 ini juga memuat ketentuan tentang jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Peraturan ini juga menentukan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam implementasinya, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2019 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib di Kota Tasikmalaya. Peraturan ini juga diharapkan dapat memastikan bahwa setiap warga negara di Kota Tasikmalaya dapat memperoleh

pelayanan dasar yang minimal dan diprioritaskan bagi warga negara yang

berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal. Implementasi kebijakan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat di Kota Tasikmalaya sangat terkait dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan sumber daya air.

Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur penyediaan air bersih terbangun dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal tersebut mencakup pengelolaan sistem distribusi air, pemeliharaan jaringan pipa, serta pengawasan kualitas air yang disuplai kepada masyarakat. Penerapan standar pelayanan minimal berperan penting dalam implementasi kebijakan penyediaan air minum. Standar pelayanan minimal ini menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat, termasuk akses terhadap air bersih.

Dengan adanya peraturan di atas, pemerintah kota diharapkan dapat menyediakan layanan air minum yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, hal tersebut sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kedua peraturan tersebut di atas saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu penyediaan kebutuhan pokok air minum yang layak bagi masyarakat. Melalui pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021, serta penerapan standar pelayanan minimal dari Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2019, diharapkan akan tercipta sistem penyediaan air minum yang efisien dan efektif.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya air secara bijaksana. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konservasi air dan pemahaman tentang hak mereka terhadap akses air bersih menjadi bagian integral dari upaya tersebut. Hubungan antara kebijakan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan kedua peraturan wali kota tersebut menjadi sangat relevan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi warga Kota Tasikmalaya.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam studi tentang penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat di Kota Tasikmalaya, peneliti mengukurnya melalui ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat badan pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Implementasi kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor

yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya terkait penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat, terdapat sejumlah faktor yang berperan penting.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas air bersih bagi seluruh masyarakat di Kota Tasikmalaya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Salah satu faktor pendukung utama adalah ukuran dan tujuan kebijakan itu sendiri. Kebijakan ini memiliki tujuan yang jelas yaitu meningkatkan kualitas pelayanan

kebijakan ini memiliki tujuan yang jelas yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dasar dalam penyediaan air minum. Dengan adanya standar pelayanan minimal, diharapkan setiap warga dapat memperoleh akses terhadap air bersih dengan mudah. Namun, ukuran yang ditetapkan juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pencapaian target yang realistis dan terukur. Disamping itu, sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan ini sangat beragam, mulai dari anggaran pemerintah hingga dukungan dari masyarakat.

Namun, keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program-program terkait penyediaan air minum. Sumber daya manusia yang terlatih juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai badan pelaksana memiliki ciri-ciri tertentu yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten serta pemahaman mendalam mengenai regulasi menjadi kunci keberhasilan. Namun, jika terdapat kekurangan dalam hal kapasitas atau pengetahuan, maka akan berdampak negatif pada pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar organisasi terkait juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan ini.

Koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam penyediaan layanan air minum. Namun, seringkali terdapat kendala komunikasi yang menghambat kolaborasi antar lembaga. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan seperti pembangunan infrastruktur saluran air bersih harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Namun, banyak proyek mengalami keterlambatan akibat masalah teknis atau administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada rencana yang baik, eksekusi di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan.

Aspek sikap dari para pelaksana mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Jika para pegawai memiliki komitmen tinggi terhadap tugas mereka, maka kemungkinan besar program akan berjalan lebih lancar. Sebaliknya, jika terjadi apatisme atau kurangnya motivasi di kalangan pegawai, maka hal tersebut dapat menghambat pencapaian target pelayanan. Sementara lingkungan ekonomi di Kota Tasikmalaya turut berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan ini. Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar biaya layanan air bersih serta

mempengaruhi alokasi anggaran pemerintah untuk program-program terkait infrastruktur air minum.

Aspek sosial tidak kalah pentingnya; kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan air bersih sangat menentukan keberhasilan program ini. Edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat menggunakan air bersih harus terus dilakukan agar mereka memahami nilai dari layanan tersebut. Lingkungan politik di daerah memainkan peranan penting dalam implementasi kebijakan publik. Dukungan dari pemimpin daerah serta partisipasi aktif dari anggota legislatif dapat mempercepat proses pengambilan keputusan terkait anggaran dan sumber daya lainnya untuk mendukung penyediaan air minum.

Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pelayanan dasar melalui kebijakan, tingkat efektivitas pelayanan masih dianggap kurang optimal oleh sebagian masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pelayanan. Keterbatasan sumber daya baik finansial maupun manusia menjadi salah satu penghambat utama dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2010.

telah ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2019. Tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, sulit bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memenuhi standar pelayanan minimal secara konsisten.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2019 menghadapi berbagai tantangan baik dari segi internal maupun eksternal. Secara internal, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, banyak inisiatif yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga tujuan kebijakan sulit untuk dicapai. Selain itu, masalah komunikasi antar organisasi juga menjadi hambatan signifikan. Ketidakjelasan dalam alur informasi dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat membantu mengatasi tantangan ini. Salah satunya adalah adanya tujuan kebijakan yang jelas, yang memberikan arah dan fokus bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan peraturan tersebut. Selain itu, potensi sumber daya manusia yang kompeten di lingkungan pemerintahan juga menjadi aset berharga untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Meskipun demikian, agar pencapaian target dapat lebih optimal ke depannya, penting untuk terus memperhatikan dan mengatasi hambatan-hambatan seperti keterbatasan anggaran dan masalah komunikasi antar organisasi. Dengan pendekatan yang tepat terhadap tantangan-tantangan ini, diharapkan implementasi Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2019 dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan kebutuhan pokok air minum di Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang ditemukan meliputi dukungan dari pemerintah daerah, kesadaran masyarakat akan pentingnya akses terhadap air bersih, sumber daya manusia yang terlatih, dan komunikasi yang baik antar organisasi terkait. Selain itu, kerjasama lintas sektor juga diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan air minum bagi masyarakat.

Namun demikian dari hasil penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini, seperti keterbatasan sumber daya finansial, sikap para pelaksana yang kurang proaktif, lingkungan sosial-politik yang tidak mendukung, ketidakpastian ekonomi, dan konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan serta peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung infrastruktur air bersih. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pelayanan serta memastikan bahwa setiap warga kota mendapatkan akses terhadap air bersih dengan baik.

B. Saran

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat mengembangkan model partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, yang melibatkan masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan terkait penyediaan air minum, sehingga kebutuhan dan harapan mereka dapat terakomodasi dengan lebih baik. Secara praktis, penting untuk mengadakan program edukasi kepada masyarakat mengenai kualitas air dan cara-cara menghemat penggunaan air, yang juga harus mencakup informasi tentang hak-hak masyarakat terkait akses terhadap layanan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Supriyanto. (2020). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Cirebon*. Universitas Indonesia.
- Mardiasmo, D. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset.
- Nurhayati, A. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Banyumas*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 123-140.
- Patton, M.Q. (2008). *Utilization-Focused Evaluation*. Sage Publications.
- Rina Widyastuti. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Sanitasi di Kota Bandung*. Program Pascasarjana

Universitas Padjadjaran Bandung.

- Setiawan, A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Purbalingga*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 141-158.
- Sumber: Widyastuti, R., (2020). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Sanitasi di Kota Semarang*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 1-15.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6, 445-448

